



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Pejabat Daerah adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Perusahaan atau Pelaku Usaha atau sebutan lain adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Program TJSP adalah memprioritaskan pembangunan sarana fisik segala aspek sosial masyarakat yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan primer masyarakat, meningkatkan pendapatan ekonomi perkapita masyarakat, pemberian upaya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya masyarakat sekitar khususnya tentang pentingnya hukum dan kesehatan, memberdayakan tenaga kerja lokal, melakukan alih pengetahuan dari tenaga ahli perusahaan kepada masyarakat sekitar.
9. Pelaksana TJSP adalah semua pihak yang terkoordinir, baik perusahaan sendiri maupun tenaga ahli yang memahami program TJSP, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung tentang industri, perkebunan, pertanian, perumahan atau pemukiman penduduk, sarana pendidikan, penyediaan air bersih, hukum, perlindungan anak dan perempuan, kesehatan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum yang peruntukannya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSP adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua Perusahaan agar pelaksanaan TJSP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau pelaku usaha beserta pihak pelaksana yang terkait dalam program TJSP;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum baik bagi perusahaan ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan TJSP maupun masyarakat sekitar;
- d. menciptakan suasana yang kondusif disegala aspek kehidupan sosial masyarakat dan memastikan tidak munculnya konflik SARA;
- e. terlaksananya program pembangunan Pemerintah Daerah melalui apresiasi melalui dunia usaha yang telah melakukan TJSP dan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. harmonisasi;
- d. peningkatan taraf ekonomi;
- e. manfaat;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. Kemandirian.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. sensitivitas;
 - f. keberpihakan;
 - g. kemitraan;
 - h. inisiatif;
 - i. mutualistis dan non diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;

- c. kreatif dan inovatif;
- d. keadilan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

Pasal 8

- (1) Pelaksana TJSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (2) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSP meliputi perusahaan milik swasta maupun milik Negara, asing dan/atau milik pemerintah daerah/Negara.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan atau pelaku usaha mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan program TJSP;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program pembangunan TJSP, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat;
- c. Perusahaan dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah atas kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan atau pelaku memiliki kewajiban:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan asas dan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan atau pelaku usaha dan melaksanakan program TJSP yang sudah disusun perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menetapkan TJSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
- d. pelaksanaan program kegiatan TJSP yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghilangkan kewajiban lain perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang akan dilaksanakan;
- f. melakukan pelaporan pertanggungjawaban hasil TJSP kepada pemerintah daerah maupun masyarakat melalui wakilnya.

BAB VII PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Bagian Kesatu Program TJSP

Pasal 11

- (1) Program TJSP dapat berbentuk pembangunan sarana fisik, pemberdayaan masyarakat dan/atau pembinaan lingkungan dan/atau investasi dan/atau penyuluhan, sumbangan, dan/atau promosi sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat sekitar.
- (2) Program TJSP disusun dan dikembangkan sebagai bentuk solidaritas dan kontribusi perusahaan terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

Pasal 12

- (1) Program TJSLP yang akan dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan melalui musyawarah Forum TJSP.
- (2) Program TJSP yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten yang tertuang dalam mekanisme dan prosedur program TJSP.
- (3) Pelaksanaan program TJSP Perusahaan dapat dilakukan secara mandiri, bekerjasama dengan pihak ketiga atau bekerjasama dengan masyarakat.

Bagian Kedua Bidang Kerja TJSP

Pasal 13

- (1) Bidang Kerja TJSP antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. hukum;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. infrastruktur;
 - f. olahraga dan seni budaya;
 - g. sosial dan keagamaan;
 - h. pelestarian lingkungan hidup;
 - i. usaha ekonomi kerakyatan;
 - j. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - k. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

(2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 14

Bidang kerja TJSP dalam bidang Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, pembangunan fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat berupa sekolah gratis tingkat pra sekolah dan tingkat dasar baik umum atau keagamaan.

Pasal 15

Bidang kerja TJSP dalam bidang Kesehatan dapat berupa penyuluhan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan pengetahuan sumber daya manusia akan pentingnya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Bidang kerja TJSP dalam bidang Hukum dapat berupa pemberian jasa hukum gratis baik untuk kepentingan litigasi maupun non litigasi, menjadi mediator, pemberian penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban serta kedudukan hukum subjek hukum, secara khusus pemberian layanan hukum dalam hal perlindungan secara hukum terhadap hak anak dan perempuan baik dari kekerasan fisik maupun psikis.

Pasal 17

Bidang kerja TJSP dalam bidang Ketenagakerjaan dapat berupa pembangunan posko layanan/pemberian jasa nasihat hak dan kewajiban tenaga kerja dalam eksistensi sebagai tenaga kerja/buruh perusahaan, penempatan penyerapan tenaga kerja pada perusahaan bidang industri, perkebunan, dalam hal mengatasi pengangguran, memfasilitasi penyediaan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja siap pakai, pelatihan bagi tenaga kerja di perusahaan TJSP dalam upaya alih pengetahuan.

Pasal 18

Bidang kerja TJSP dalam bidang Infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan, saluran penyediaan air bersih dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 19

Bidang kerja TJSP dalam bidang Olahraga dan Seni dapat berbentuk pelayanan dan/atau fasilitas, berbentuk dana, pembangunan sarana olahraga berupa penyediaan alat olahraga yang dapat digunakan untuk umum, pembangunan sanggar seni sederhana dalam hal penggunaannya untuk pagelaran seni, pentas seni budaya setempat, pelayanan dan penyediaan sumber daya manusia sebagai bentuk pembinaan bakat seni/animo masyarakat.

Pasal 20

Bidang kerja TJSP dalam bidang Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan dan/atau fasilitas, dalam menunjang aktifitas sosial dan keagamaan yang dianut masyarakat.

Pasal 21

Bidang kerja TJSP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk bantuan dan/atau fasilitas, berupa penanaman pohon jenis tertentu yang menjadi ekosistem daerah, penyuluhan-penyuluhan sebagai upaya preventif kelestarian lingkungan hidup dan memfasilitasi upaya perbaikan lingkungan hidup.

Pasal 22

Bidang kerja TJSP dalam usaha ekonomi kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan ukm (usaha kecil menengah), membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat berupa usaha kecil rumahan.

BAB VIII FORUM TJSP

Pasal 23

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan TJSP dibentuk Forum.
- (2) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus Forum TJSP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan struktur organisasi Forum TJSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur ditentukan melalui forum TJSP.
- (2) Tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Daerah sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program TJSP

Pasal 25

Penyelenggaraan program TJSP dilakukan oleh perusahaan dengan cara baik langsung atau tidak langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TJSP Daerah.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran

Pasal 26

- (1) Perusahaan menentukan masyarakat sasaran dalam pelaksanaan program TJSP sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Program TJSP terhadap masyarakat sasaran disinergikan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah melalui forum TJSP.
- (3) Masyarakat sasaran meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.

Bagian Keempat
Lokasi Pelaksanaan TJSP

Pasal 27

Lokasi pelaksanaan TJSP meliputi seluruh wilayah di Daerah.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Setiap masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSP.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 31

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Desember 2021
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 4 SERI D NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN: (4-184/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Eksistensi perusahaan pada suatu daerah memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktifitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, menghasilkan produk barang dan jasa yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas.

Eksistensi perusahaan atas aktifitas usahanya tidak saja membawa dampak positif tetapi bisa juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar yang meliputi gangguan lingkungan hidup, maupun sosial masyarakat diantaranya ketimpangan sosial, penggunaan sumber daya alam yang boros, ketidaksetaraan kedudukan konsumen dan produsen, ketidaksamaannya posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan, meski demikian tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan nafkah keluarganya dari eksistensi perusahaan tersebut.

Eksistensi perusahaan sudah menjadi mata rantai perekonomian bangsa, keberlanjutan bisnis perusahaan menjadi salah satu penentu naik turunnya nilai mata uang negara, karenanya orientasi profit perusahaan sangat penting, tetapi tetap harus menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan, memprioritaskan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup, kepedulian pada aspek sosial masyarakat, dan aktifitas perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang selanjutnya penyebutannya baik dalam Peraturan Daerah dan Penjelasannya disingkat menjadi TJSP saja merupakan kontribusi positif dari perusahaan, sehingga dapat menghilangkan kesan perusahaan yang hanya mengejar orientasi profit semata, karenanya beberapa Undang-Undang telah mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini, hal ini juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai bentuk perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pentingnya peran serta perusahaan dalam pembangunan bangsa sehingga Negara telah memberikan pengaturan khusus tentang TJSP dalam beberapa Undang-Undang saat ini diantaranya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dan lainnya, hal ini dimaksudkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitar, agar aktifitas produksi perusahaan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkeinginan mengatur tentang TJSP secara lebih tegas atau memberi kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dengan memperhatikan etika bisnis yang memperhatikan nilai-nilai moral, adat tradisi masyarakat sekitar, aspek sosial masyarakat dan diharapkan investasi usaha yang ramah lingkungan. Secara praktis Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya dalam mencari keuntungan sekaligus member kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf d

Yang dimaksud Konflik SARA adalah benturan/pertentangan kepentingan yang melibatkan suku, agama dan ras bangsa yang ada di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pelaksanaan TJSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah pelaksanaan TJSP memprioritaskan dan mendahulukan kesejahteraan umum yang meliputi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas harmonisasi adalah pelaksanaan TJSP dilakukan dengan memadukan secara sehat dan positif berbagai unsur atau menyinergikan berbagai entity terkait yaitu perusahaan, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas peningkatan taraf ekonomi adalah pelaksanaan TJSP secara langsung atau tidak langsung ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang harus didahului dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat sekitar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah pelaksanaan program TJSP mengedepankan manfaat bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah peran aktif berbagai entity dalam dalam program atau kegiatan TJSP dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, evaluasi dan pembinaan program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah TJSP dilaksanakan secara transparan, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan TJSP.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah melaksanakan TJSP diupayakan secara berkesinambungan dan meningkat dari sesuai kebutuhan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah program TJSP dilaksanakan dengan memprioritaskan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah pelaksanaan program TJSP dilakukan dengan tetap mengutamakan potensi daerah, kebebasan dalam mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip Kesadaran Umum adalah program TJSP dilaksanakan secara sadar terhadap hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan daerah dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah semua pihak pelaksana TJSP yang terkait harus lebih jeli dan teliti terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga bisa cepat diambil solusi untuk mengatasi masalah yang muncul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah secara keseluruhan memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah pelaksanaan program TJSP haruslah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang berlandaskan moral, memperhatikan adat tradisi masyarakat sekitar dan ramah lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah program TJSP hanya berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar, untuk mendukung usaha rumahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya pencegahan atau penanggulangan masalah sosial yang akan timbul atau masalah sosial yang sedang bergelut.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah hubungan yang terbina dalam proses TJSP haruslah saling menghargai dan saling memberikan keuntungan diantara para pihak terlibat.

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua pihak dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu melainkan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu saling bertukar pendapat tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik sesuai prosedur yang berlaku dan tidak berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah dilaksanakan oleh orang – orang yang berkompeten dan ahli dalam suatu pekerjaan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud usaha ekonomi kerakyatan adalah usaha-usaha yang pro rakyat dengan bantuan modal pada keuangan rakyat agar dapat berusaha.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (3)
Masyarakat lokal adalah masyarakat yang ada disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Masyarakat umum adalah masyarakat yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, kemampuan, daya ekonomi serta tidak ada batasan geografis.

Masyarakat khusus adalah masyarakat dengan kriteria tertentu misalnya perempuan, anak usia sekolah, dan sebagainya.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas